

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ajaran Jama'ah An-Nadzir masuk ke Kabupaten Gowa melalui Syekh Muhammad Al Mahdi Abdullah, dan dipercaya sebagai imam kaum An-Nadzir pada tahun 1998. Jama'ah ini berbeda dengan jama'ah lainnya. Mereka mengenakan jubah dan sorban berwarna hitam yang dipadukan dengan ikatan kepala berwarna putih, rambut pirang kekuning-kuningan, dengan panjang rambut sebatas bahu, mengenakan jubah hitam serta memakai cadar bagi kaum wanitanya.

Menurut keterangan dari pihak birokrasi Kelurahan Romang Lompoa (daerah tempat tinggal Jama'ah An-Nadzir pada saat ini) bahwa awalnya Jama'ah An-Nadzir berada di daerah Palopo Sulawesi Selatan, kemudian pada tahun 1998 mereka mendapat penolakan dari pemerintah Palopo tersebut, hingga pada tahun itu juga mereka hijrah ke daerah Kelurahan Romang Lompoa, Bontomarannu, Gowa, Sulawesi Selatan.¹

Salah satu pembesar jama'ah ini yang bertempat tinggal di Mawang yaitu Ustadz Arif Tani mengatakan bahwa "Kami selalu konsisten dalam perintah Allah, kami juga selalu menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan memakai sorban dan menggunakan senjata seperti pedang dan lain-

¹ <http://arowelitenggara.wordpress.com/2008/08/05/144>. diakses pada tanggal 3 agustus 2011 jam 10.40

lain.² Hal ini selaras dengan apa yang dipaparkan oleh Ustadz Lukman dalam khutbahnya ketika Salat id pada hari raya Idul Adha di lapangan danau Mawang pada tahun 2008 yang lalu.³

Selain berbeda dalam hal penampilan, Jama'ah An-Nadzir juga mempunyai pemikiran yang berbeda dalam hal penentuan awal waktu Salat dan awal bulan Kamariyah serta ibadah-ibadah lainnya. Mereka mempunyai lima macam Salat wajib dengan tiga waktu pelaksanaan, waktu-waktu tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama adalah waktu pelaksanaan Salat Magrib dilaksanakan ketika malam sudah mulai yaitu ketika matahari terbenam. *Kedua* adalah waktu pelaksanaan Salat Isya dan Salat Subuh. Kedua Salat ini dilaksanakan di waktu berdekatan dengan waktu Subuh. *Ketiga* adalah waktu pelaksanaan Salat Zuhur dan Salat Asar. Kedua Salat ini dilaksanakan tepatnya pada waktu yang berdekatan dengan waktu Salat Asar yang kita ketahui selama ini.

4

Dalam meenentukan awal bulan Kamariyah Jama'ah An-Nadzir mempunyai tiga metode. Yaitu metode hisab, rukyah dan pengamatan fenomena alam seperti pasang surut air laut, angin, hujan, dan kilat.⁵

² Hasil wawancara dengan ustadz Arif Tani, 27 Juli 2011 jam 14:12 WITA, pemondokan Danau Romang Lompoa, Bontomarannu, Gowa, Sulawesi Selatan

³ <http://arowelitenggara.wordpress.com>. Loc it . diakses pada tanggal 3 agustus 2011 jam. 10:40. Loc it

⁴ Pedoman Pelaksanaan Sholat Ahlulbayt, oleh abah syeikh Muhammad Al-Mahdi Abdullah. Majlis latiful akbar Mawang. Makassar, hlm 1

⁵ Hasil wawancara dengan ustadz Arif Tani, 27 Juli 2011 jam 14:12 WITA, pemondokan Danau Romang Lompoa, Bontomarannu, Gowa, Sulawesi Selatan, Op cit., wawancara dengan ustadz Arif Tani)

Metode Hisab Jama'ah An-Nadzir ini mempunyai model perhitungan yang berbeda dengan hisab Ephimeris maupun hisab Hakiki yang kita kenal selama ini, mereka mempunyai satu angka pedoman untuk memperhitungkan waktu tempuh perjalanan bulan setiap harinya. Angka pedoman tersebut adalah angka 54 yang digunakan untuk menambahkan tenggang waktu terbit bulan setiap harinya.⁶ Angka 54 mereka pahami ilmu yang langsung diberikan oleh Allah SWT kepada sang panglima yaitu Syeikh Syamsur Madjid.

Dalam metode Rukyah mereka menggunakan konsep Rukyah *bil qolbi*. *Bil qolbi* dipahami bahwa rukyah tidak harus dengan mata telanjang ataupun dengan menggunakan alat teknologi seperti teropong. Jama'ah An-Nadzir lebih memahami bahwa rukyah itu adalah *yakin dan memahami*. Mereka senantiasa yakin dengan pemahaman mereka tentang kapan Bulan akan terbit melewati batas fajar kadzib, hal ini mereka misalkan dengan keyakinan mereka tentang hari sekarang dan hari-hari selanjutnya.

Rukyah dengan mata hati mereka yakini lebih bisa dipertanggung jawabkan daripada rukyah dengan alat teknologi. Alat mereka anggap sebagai pembantu dan acuan alternatif dalam menentukan waktu.

Metode ketiga adalah pengamatan fenomena alam seperti pasang surut air laut, angin, hujan, dan kilat. Gaya pasang surut akan maksimum bila resultant gaya Gravitasi antara Bulan, Bumi, dan Matahari terletak pada

⁶ Hasil wawancara dengan ustadz Syafi' (salah satu pembesar Jama'ah An-Nadzir di makasar) pada tanggal 29 juli 2011

suatu satu garis lurus, dan keadaan ini akan berlangsung saat bulan purnama dan bulan baru.⁷

Naiknya permukaan air laut pada tanggal pertengahan suatu bulan adalah pasang air laut yang tertinggi kedua dalam kurun waktu satu bulan. Sedangkahn pasanganya air laut yang tertinggi adalah pasang air laut yang terjadi ketika terjadinya *ijtima*⁸ atau bulan baru. Gaya pasang surut akan minimum apabila gaya gravitasi antara Bulan dan Matahari membentuk sudut 90° yang mana posisi ini disebut Bulan Kuartir, yang lebih kurang terjadi pada saat Bulan berumur 7 hari dan 21 hari. Dan hal inilah yang dipedomani oleh Jama'ah An-Nadzir dalam menghitung awal bulan Kamariyah.

Hal lain yang menjadi pertimbangan golongan ini dalam menentukan awal bulan adalah terjadinya pasang surut air laut tidak hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi Bulan dan Matahari saja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan geografi, gesekan pada dasar air laut, kedalaman, relief dasar laut dan viskositas⁹ air di lokasi tersebut, dan lain-lain. Semua faktor tersebut dapat mempercepat dan memperlambat datangnya pasang surut air laut.

Selama ini kita sering menemukan perbedaan pada jatuhnya awal bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, hal ini karena adanya perbedaan metode dan konsep dalam menentukan awal bulan Kamariyah.

⁷ blog.tp.ac.id/wp.../9133/download-pdf-materi.pdf, bulan sebagai satelit bumi, hlm 3, diakses pada 7 April 2012

⁸ Ijtima' disebut juga Iqtiran yang artinya "bersama" atau "berkumpul" yaitu posisi matahari dan bulan memiliki bujur astronomi yang sama. Dalam istilah astronomi disebut *conjunction* atau new Moon. lihat Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, cet III., hlm 138.

Ada tiga bulan, di mana sering terjadi perbedaan dalam penentuan awal bulannya yang kemudian menimbulkan fanatisme kelompok, yaitu:

1. Ramadhan, yaitu bulan di mana umat Islam melaksanakan kewajiban beribadah puasa sebulan penuh.
2. Bulan Syawal, yaitu bulan yang terkait dengan pelaksanaan Idul Fitri sebagai tanda mengakhiri bulan puasa dengan berzakat dan menunaikan shalat 'Id.
3. Bulan Dzulhijjah, bulan ini umat Islam menunaikan serangkaian ibadah haji, puasa arafah, dan penyembelihan hewan Qurban pada saat Idul Ahda.

Hal ini disebabkan oleh adanya dua faktor yang melatarbelakangi, yaitu sifat kehati-hatian masyarakat dan metode yang dipakai pada masing-masing kelompok sering kali berbeda.

Ketiga pernyataan di atas sudah jelas bahwa salah satu penyebab perbedaan itu adalah adanya sifat kehati-hatian masyarakat dalam menentukan waktu pelaksanaan suatu ibadah yang mana apabila dilaksanakan pada waktu (tanggal atau hari) yang salah maka hukumnya akan bergeser menjadi haram.

10

Pada hakikatnya penentuan awal bulan ini sangatlah berpengaruh pada waktu-waktu ibadah yang lainnya, seperti salat, puasa, dan haji. Di antara bukti pengaruhnya yaitu dijelaskan dalam sebuah hadits, yaitu:

¹⁰ Tono saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, PT. Amytas Publicita: Jakarta, 2007, hlm. 15.

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ».

Artinya: “Abdullah in Umar r. a. berkata :Rasulullah ketika menyeyut Ramadhan bersabda:jangan puasa sehingga kalian melihat Hilal (ulan sabit) dan jangan berhari raya sehingga melihat Hilal, maka jika tertutup oleh awan maka perkirakanlah. (HR. Bukhori Muslim)¹¹

Dalam pelaksanaan ibadah haji pada bulan Zulhijjah sangat dibutuhkan ketegasan dalam penetapan awal bulan Kamariyah, hal ini dikarenakan dalam bulan ini terdapat pelaksanaan wukuf di Arafah yaitu rukun Haji yang terpenting dalam ibadah haji. Wukuf dilaksanakan mulai tergelincirnya Matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah

Selain sifat kehati-hatian diatas, ada satu hal lagi yang menyebabkan perbedaan sering muncul dalam masyarakat, yaitu perbedaan metode dalam menentukan awal bulan Kamariyah.

Secara umum ada dua mazhab¹² besar yang berbeda metode dalam menentukan awal bulan Kamariyah, yaitu mazhab hisab yang dipegang oleh Muhammadiyah dan mazhab rukyah yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama (NU).

¹¹ Muhammad Abdul Aziz al-Halidi, 1996, Irsyadus Syariy, jilid 4, Beirut: Darl al-Kotob al-Alamiyah, hlm. 458. lihat juga Muhyiddin Khazin” Ilmu Falak dalam Tepori dan praktek” 2005. Buana Pustaka : Yogyakarta. Lih hlm 149

¹² Istilah ini sudah pernah dipakai oleh ahmad izuddin dalam menyelesaikan karyanya yang berjudul Fiqih hisab rukyah. Lihat Ahmad Izzuddin, Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha, Jakarta: Erlangga, 2007.

Pada awalnya, penentuan awal bulan Kamariyah hanya dengan metode Rukyah. Salah satu buktinya adalah hadits, yaitu:

الشَّهْرُ تِسْعَ وَعِشْرُونَ لَاتَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنَّ غَمَّ عَلَيْكُمْ
فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

Artinya: “Bulan itu dua puluh sembilan hari. Janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat bulan. janganlah kamu berbuka, sehingga kamu melihatnya. kalau terjadi mendung kepada kamu, maka sempurnakanlah bilangan tiga puluh hari” (HR Muslim dari Ibn Umar)¹³

Seiring dengan kemajuan zaman yang semakin berkembang maka masyarakat mengenal metode-metode lain seperti metode hisab¹⁴. Metode hisab kemudian berkembang juga menjadi beberapa macam. Seperti metode hisab hakiki takribi¹⁵, hisab tahkiki¹⁶, dan hisab kontemporer¹⁷.

Banyaknya metode tersebut kemudian menciptakan beberapa kelompok aliran yang mempunyai konsep khusus penentuan awal bulan Kamariyah masing-masing. Sebut saja Nauhdlatul Ulama’ dengan konsep rukyahnya, Muhammadiyah dengan konsep hisabnya, Hizbu Tahrir yang

¹³ Imam Abi Husain bin al-Hujjaaj al-Qusyairi An-Nasaburi , Shahih Muslim, juz 1, Beirut : Daar al-Kitab al-‘alamiyyab, hlm 300. lihat juga Al-Imamu Syafi’i RA “Al_umm”. diterjemahkan oleh TK. H Ismail Yakub SH. MA. Jil III. hlm 59

¹⁴ Dalam bahasa Inggris kata hisab disebut Arithmetic yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan. Dikutif dari skripsi Anifatul Kiftiyah, prodi Ilmu Falak, Fakultas Syari’ah, IAIN Walisongo: Semarang. Lihat Badan Hisab Rukyah Depag RI, Almanak Hisab Rukyat, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981, hlm. 14

¹⁵ Hisab Taqribi adalah sebuah sistem hisab yang sudah menggunakan kaidah-kaidah astronomis dan matematik namun masih menggunakan rumus-rumus sederhana dan dengan data-data yang masih sederhana, sehingga hasilnya pun kurang teliti. Hasil hisab Taqribi akan sangat mudah dikenali saat penentuan ijtimaq dan tinggi hilal menjelang 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. data yang digunakan seperti data ulughbeck.

¹⁶Hisab Tahqiqi adalah sistem Hisab yang didasarkan pada perhitungan posisi benda-benda langit dengan berdasarkan gerak-gerak benda langit tersebut dan memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan nya.

¹⁷ Hisab Kontemporer adalah sistem hisab atau perhitungan dengan menggunakan data-data astronomis seperti data-data ephemeris dan data-data astronomis lainnya.

mempunyai konsep rukyah Global, Jama'ah An-Nadzir dengan metode hisab dan rukyahnya.¹⁸

Perbedaan ini dapat kita lihat pada perbedaan konsep dalam penentuan awal bulan Kamariyah yang digunakan oleh mazhab Hisab dan Mazhab rukyah. Mazhab hisab mempunyai metode hisab yang mana suatu bulan dinyatakan baru apabila hilal¹⁹ sudah diatas ufuk yaitu diperkirakan berdasarkan hasil perhitungan yang dipakai, dan apabila hilal diperkirakan masih dibawah ufuk maka hari besok adalah tanggal terakhir pada bulan yang sedang berjalan²⁰.

Metode yang serupa ini sering dipakai oleh pemerintah dengan konsep hilal 2° *diatas ufuk*²¹. Dalam artian apabila Hilal dibawah 2° maka bulan belum dinyatakan berakhir dan sebaliknya.

Pada metode rukyah, bulan dapat dinyatakan baru apabila Hilal atau *Newmoon* dapat terlihat baik dengan mata kepala sendiri maupun dengan keyakinan dan dengan alat tekhnologi²².

Ada beberapa konsep yang terdapat dalam metode ini, yaitu:

¹⁸ Hasil wawancara dengan ustazd rangkah sebagai panglima Jama'ah Annazir di Makasar di pemondokan danau Romang Lompoa tanggal 27 Juli 2011

¹⁹ Hilal adalah bulan sabit dalam astronominya dikenal sebagai dengan sebutan nama “Cresent” yaitu bagian bulan yang tampak terang dari bumi sebagai akibat cahaya matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadinya ijtima' sesaat setelah matahari terbenam. Lihat Muhyiddin Khazin ' kamus ilmu falak “ 2005. Buana Pustaka: Yogyakarta. hlm 30

²⁰ Ufuk disebut juga *horizon* atau *Cakrawala* yang biasa diterjemahkan dengan kakilangit. Dalam ilmu falak dikenal ada 3 ufuk yaitu (a) ufuk hakiki atau ufuk asli atau true horizon (b) ufuk Hissi atau Horison Semu, atau horizon Astronomi dan (c) ufuk Mar'ih atau ufuk Kodrat atau Visible Horizon. . Lihat Muhyiddin Khazin, loc, cit lih hlm 85-87

²¹ Bidang datar yang ditarik dari titik pusat bumi tegak lurus dengan garis vertikal

²² Susiknan Azhari , *Ensiklopedi Hisab Rukyah* , 2008. Cet II. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hlm 83

Pertama berdasarkan konsep dari *pemaknaannya*. Dalam hal ini konsep rukyah dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu *ruk yah bil qolbi*, *ruk yah bil fi'li*, dan *ruk yah bil 'Ilmi* (ilmu pengetahuan & teknologi) atau kognitif.

Kedua konsep Rukyah jika ditinjau dari *matlak*. Dalam hal ini konsep rukyah dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu konsep rukyah Lokal dan konsep rukyah global yang dipegang oleh MABIMS

Hakikatnya antara dua metode hisab dan rukyah bisa disatukan yaitu dengan cara memahami bahwa metode hisab dipakai sebagai konsep perhitungan ilmiah yang digunakan untuk memprediksi kapan hilal bisa dilihat dan kemudian untuk membuktikan perhitungan tersebut perlu yang namanya observasi dan konsep rukyah kemudian bisa digunakan sebagai metode observasinya. Dalam artian bahwa antara konsep hisab dan konsep rukyah adalah saling membutuhkan. Akan tetapi ironisnya masyarakat sering menganggap metode mereka yang shahih²³ dan yang lain itu adalah salah.

Konsep penyatuan metode hisab dan metode rukyah juga bisa membantu untuk melihat hilal, karena mengingat pada saat ini untuk melihat hilal itu bukanlah hal yang mudah dan gampang hal ini karena beberapa faktor diantaranya (1) Cuaca yang buruk yang menyebabkan adanya awan yang menutupi hila (2) Banyaknya polusi udara oleh asap-asap pabrik

²³Tono Saksono” mengkompromikan Rukyah dan Hisab” 2007. Amytas public: Jakarta, hlm 3

sehingga hilal sulit untuk dilihat. (3) Efek cahaya atau Refraksi²⁴. Oleh karena itu metode Hisab sangatlah penting untuk membantu proses rukyah hilal tersebut.

Kesaksian hilal tidak mutlak kebenarannya. Hal ini disebabkan karena sebagai makhluk yang tidak sempurna manusia mempunyai penglihatan yang kebenarannya tidak 100 %, hal yang mungkin terlihat seperti hilal itu bukanlah hilal akan tetapi benda langit lainnya seperti planet Mars dan lain sebagainya. Oleh karena itu suatu kesaksian seseorang bahwa dia sudah melihat hilal itu harus didukung oleh ilmu pengetahuan yang sudah dia miliki atau pengalaman tentang melihat hilal. dan sekarang disamping dengan sumpah hal yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan logis dan empiris dengan tujuan untuk menyakinkan masyarakat. Hal yang sebaliknya bahwa hasil hisab itu bisa dipercaya apabila ada proses pembuktian lapangan secara langsung. Dalam hal ini metode rukyah dapat kita gunakan untuk melaksanakan observasi lapangan.

Penyatuan konsep rukyah dan konsep hisab ini juga dipahami oleh Jama'ah An-Nadzir dengan baik. Mereka mengatakan bahwa konsep rukyah tanpa hisab merupakan konsep yang tidak sempurna, dan sebaliknya konsep hisab tanpa metode rukyah juga akan menjadi konsep yang tidak sempurna. Akan tetapi metode hisab dan metode rukyah Jama'ah An-Nadzir seringnya tidak sesuai dengan konsep hisab dan konsep rukyah yang dipahami oleh masyarakat selama ini.

²⁴ Refraksi juga sering dikenal dengan istilah *Daqaiqul Ikhtilaf* atau pembiasan sinar antara tinggi suatu benda langit yang terlihat dengan tinggi benda langit yang sebenarnya. Lihat Muhyiddin Khazin "*kamus ilmu Falak*" Op cit, hlm 19 & 68.

Menurut salah satu pembesar Jama'ah An-Nadzir (Ustadz Syafi') bahwa perbedaan yang mencolok dalam menentukan awal bulan Kamariyah pada Jama'ah An-Nadzir sering kali membuat masyarakat menganggap aliran ini sebagai aliran yang sesat. Walaupun demikian mereka tetap konsisten dalam menjalankan pemahaman mereka dengan keyakinan yang teguh.²⁵

Jama'ah An-Nadzir untuk wilayah Sulawesi Selatan tersebar di Makassar, Kabupaten Maros, Kota Palopo, dan Kabupaten Gowa. Selain itu juga terdapat di Medan (Sumut), Jakarta, Yogyakarta, Bogor, Bengkalis, dan sebagian kecil di luar negeri. Khususnya Gowa, jama'ahnya ada sekitar 150 kepala keluarga (KK) dengan rata-rata setiap rumah dihuni lima orang. Sehingga keseluruhan Jama'ah An-Nadzir di daerah ini sekitar 1000 orang.²⁶

Secara umum bahwa masing-masing daerah mempunyai pedoman dan metode yang sama. Antara Makasar dan yang lainnya mempunyai metode yang sama, akan tetapi menurut Abah Juanda seorang ustadz besar Jama'ah An-Nadzir yang bermukim di Bogor saat diwawancarai pada tanggal 3 Agustus 2011 belakangan ini bahwa secara menyeluruh antara masing-masing daerah terkadang masih sering terdapat sedikit perbedaan. Secara simpel bisa dikatakan bahwa Makasar bukanlah sebagai pedoman utama dalam mengambil suatu keputusan, akan tetapi hanya sebagai sesama komunitas yang memegang pedoman dan metode yang sama. dan walaupun akan terjadi

²⁵ Hasil wawancara dengan ustadz Syafi' op cit

²⁶ <http://wilayahAll.Blogspot.com/2011/07> diakses pada hari rabu tanggal 03 agustus 2011. lihat juga okezone.com. indonesia dan entertainment. online. diakses pada hari rabu tanggal 03 agustus 2011

perbedaan maka mereka akan mengedepankan pendapat mereka masing-masing.²⁷

Perkataan yang serupa dikatakan oleh Ustadz Arif seorang pemuka Jama'ah An-Nadzir di Makasar "kita mempunyai konsep dan metode yang sama, akan tetapi apabila ada yang tidak mau dikasih petunjuk ya biarkan mereka mempercayai pedoman mereka masing-masing." ketika diwawancarai secara langsung bulan Juli 2011.

Keterangan yang berbeda dikatakan oleh Ustadz Rangkah sebagai panglima Jama'ah An-Nadzir di Makasar bahwa semua Jama'ah An-Nadzir di daerah-daerah lain menginduk kepada keputusan seorang panglima Jama'ah An-Nadzir di Romang Lompoa, Gowa Sulawesi Selatan.

Dalam menentukan awal bulan Kamariah merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh Jama'ah An-Nadzir, mereka menggunakan metode yang tersendiri. Fakta menunjukkan Jama'ah An-Nadzir menemui puasa ramadan dan hari raya yang selalu berbeda dengan pemerintah, NU, ataupun yang lainnya.

Berangkat dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengupas lebih lanjut secara tuntas tentang metode Jama'ah An-Nadzir dalam menentukan awal bulan Kamariah. Studi tersebut penulis angkah dalam skripsi yang berjudul: "Metode penentuan awal bulan Kamariah menurut Jama'ah An-Nadzir".

²⁷ Keterangan ini penulis dapat dari penjelasan ustadz Anang, salah satu pemuka Jama'ah Annazir di Bogor dari via telpon. pada hari Rabu tanggal 03 agustus 2011 di pondok pesantren putri selatan Daarunnjah Semarang

B. RUMUSAN MASALAH

Dari permasalahan diatas, penulis merumuskannya dalam pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan awal bulan Kamariyah menurut Jama'ah An-Nadzir ?
2. Bagaimana istinbat dasar hukum Jama'ah An-Nadzir dalam menentukan awal bulan Kamariyah?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui metode penentuan awal bulan Kamariyah menurut Jama'ah An-Nadzir
 - b. Untuk mengetahui bagaimana istinbat ~~dasar~~—hukum Jama'ah An-Nadzir dalam penentuan awal bulan Kamariyah

2. Manfaat Peneliatian

Dari berbagai permasalahan yang tertera diatas, dapat diambil beberapa manfaat penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan wacana pembelajaran khususnya dalam hal penentuan awal bulan Kamariyah. Dalam artian cara untuk menerapkan metode kepada suatu

masyarakat sangat penting untuk diketahui. Selain itu penelitian ini diharapkan juga sebagai salah satu referensi peneliti selanjutnya.

b. Aspek Praktis

Secara praktis penulis melakukan penelitian yang secara keseluruhan berhubungan dengan pemahaman yang ada di Jama'ah An-Nadzir, khususnya dalam dinamika dan hubungan sesama Jama'ah An-Nadzir antar daerah yang berbeda. Selanjutnya hasilnya diharapkan dapat bermanfaat para peneliti yang khususnya ingin mendalami fenomena ilmu falak dalam kajian sosiologis maupun antropologis.

D. TELAAH PUSTAKA

Pada langkah selanjutnya penulis akan melakukan tela'ah pustaka (*previous finding*) terhadap beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkenaan dengan karya tulis ini. Supaya mendapatkan gambaran-gambaran hubungan pembahasan antara peneliti sekarang dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Dengan tujuan akhir adalah supaya masalah tersebut dapat dipecahkan dengan teliti dan tuntas.

Secara persis penulis belum menemukan karya tulis yang serupa dengan karya tulis ini. Akan tetapi pada pengalaman sebelumnya, sebelum penulisan penelitian ini, penulis sempat menemukan beberapa karya tulis yang pembahasannya berhubungan dengan hisab, rukyah, Jama'ah An-Nadzir dan penentuan awal bulan Kamariyah. Diantara karya tulis (penelitian) tersebut adalah:

Penelitian *Hasni* mahasiswa S2 Konsentrasi Ilmu Falak (KIF) IAIN Walisongo Semarang periode 2009 yang berjudul **“*Pandangan Jama’ah An-Nadzir Dalam Menentukan Awal Bulan Qamariyah*”** (*tidak usah dicetak tebal*)

Secara spesifik ~~bahwa~~ dalam penelitian yang pertama yaitu penelitian saudara *Hasni* mempunyai dua rumusan masalah yang diambil yaitu (1). Bagaimana sistem penentuan 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijjah Jama’ah An-Nadzir. (2). Bagaimana sistem penentuan 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijjah Jama’ah An-Nadzir ditinjau dari aspek Astronomi.

Secara detail dalam penelitian ini diterangkan bagaimana metoda penentuan yang dipakai oleh Jama’ah An-Nadzir dalam penentuan 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 zulhijjah dan selanjutnya dibahas tentang aspek astronominya.

Hemat penulis bahwa penelitian di atas hanya bergelut pada sistem penentuannya yang selanjutnya bagaimana apabila dibandingkan dengan keilmuan Astronomi, dan tidak melihat bagaimana sisi sosiologisnya tentang bagaimana metode penentuan awal bulan Kamariyah menurut Jama’ah An-Nadzir secara menyeluruh serta bagaimana sebenarnya mereka memandang dasar hukum yang dimiliki oleh eksternal mereka. Maka sangat berbeda dengan penelitian penulis ~~kelak~~. Pada penelitian kali ini penulis lebih cenderung pada bagaimana sisi umum tentang metode penentuan awal bulan Kamariyah Jama’ah An-Nadzir dan mengambil analisis dasar titik awal pemikiran mereka dengan selanjutnya melihat dari sisi dasar hukum yang selama ini penulis

anggap memang mewadahi metode hisab dan rukyah yang sesungguhnya. Sebelumnya penelitian tentang Jama'ah An-Nadzir pernah dilakukan oleh salah satu mahasiswi Pasca Sarjana (S2) IAIN Walisongo.²⁸

Karya Susiknan Azhari dalam penelitiannya tentang penentuan Awal bulan Kamariyah di Saudi Arabiyah, Mesir, Malaysia, dan Singapura. yang mana menjelaskan tentang " *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia*" dengan topik pembahasan sejarah Hisab Rukyah di Indonesia dengan mengangkat "Sa'aduddin Djambek" sebagai tokoh.

Dalam tulisannya yang lain juga Susiknan Azhari juga pernah menulis tentang Hilal dalam tulisannya " *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam & Sains Modern*", yang mana dalam karya ini Susiknan Azhari mencoba menemukan keilmuan Islam dengan keilmuan modern pada zaman sekarang.

29

Buku karangan Tono Saksono, " *Mengkompromikan Rukyah Dan Hisab*". Dalam buku yang diterbitkan pada tahun 2007 ini menjelaskan tentang hisab & rukyah , metode penentuan awal bulan Kamariyah.³⁰

Banyaknya karya-karya yang membahas tentang penentuan awal bulan Kamariyah menjadikan penulis tertarik pada sebuah permasalahan yang telah penulis ungkapkan dilatar belakang sebelumnya yaitu metode dalam ranah

²⁸ Hasni, Pandangan Jama'ah Annazir dalam Menentukan Awal Bulan Qamariyah . 2011, Tesis. Pasca Sarjana, Semarang: Prodi Falak IAIN Walisongo

²⁹ Susiknan Azhari , ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam & Sains Modern, 2007. Cet ii . Suara Muhammadiyah : Yogyakarta

³⁰ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyah dan Hisab*, Amythas publica: Jakarta, Op cit, 2007.

tinjauan sosial terhadap penentuan awal bulan Kamariyah, khususnya tentang masalah internalnya.

E. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif³¹. Penelitian ini termasuk pada penelitian lapangan. Dalam penelitian ini terjadi secara alamiah, sederhana, apa adanya, dan dalam situasi yang normal ~~dan~~ ~~biasa-biasa-saja~~ yang mana kecil sekali kemungkinan adanya manipulasi data. Pengambilan data-data akan dilakukan melalui penelitian yang wajar, observasi lapangan (*culture, activity and human*).

Dalam penelitian ini penulis berorientasi pada metode penentuawa awal bulan Kamariyah menurut Jama'ah An-Nadzir dan bagaimana titik awal pemikiran mereka jika kita lihat dari istinbat dasar hukum yang ada .

Sebagaimana telah dijelaskan penulis pada tahap sebelumnya bahwa penelitian ini adalah bersifat partisipatif, oleh karena itu pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan antropologi yaitu yang secara langsung memahami metode mereka dari sisi kebudayaan dan kebiasaan mereka sehari-hari. Pendekatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya

³¹ Analisa Kualitatif pada dasarnya lebih menekankan pada proses deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika antar fenomena yang diamati , dengan menggunakan logika ilmiah , lihat dalam Saifuddin Azwar , *metode penelitian*, Pustaka pelajar: Yogyakarta. Cet-I, ed I, 1998, hlm 5

memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dalam masyarakat.³²

2. Metode Pengumpulan Data

a. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menjadikan tokoh-tokoh pembesar Jama'ah An-Nadzir dan ahli-ahli falak, serta sebagian masyarakat di kalangan keilmuan falak sebagai subyek penelitian.

b. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan pada sumber penelitian, data penelitian itu dapat digolongkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara pada subyek penelitian sedangkan sumber data sekunder yang ~~akan~~ digunakan adalah data-data yang bersumber dari literatur berupa buku, majalah, atau dokumen lain sebagai pelengkap data primer.

c. Metode Pengumpulan Data

Untuk mencari dan menemukan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode dengan tujuan sumber datanya lebih bisa dipertanggung jawabkan, di antara metode yang dipakai peneliti adalah:

1) Metode Wawancara (Interview)

³² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 35

Metode wawancara adalah salah-satu metode atau cara untuk mengumpulkan data. Dalam hal ini peneliti mencari dan mendapatkan keterangan atau informasi secara lisan (langsung) dari seseorang (responden) tentang suatu permasalahan yang diangkaht oleh peneliti.

2) Dokumentasi

Pada tahap ini penulis akan mempelajari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan Jama'ah An-Nadzir, sebagai tambahan data-data sekunder. dengan tujuan data yang dipaparkan semakin bagus dan lengkap

Dokumentasi berasal dari asal katanya “dokumen” yang artinya barang-barang tertulis di dalam melaksanakan metode dokumentasi penulis bermaksud untuk memperoleh data langsung di tempat penelitian seperti buku buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.³³

d. Analisis Data

Pada metode penelitian kualitatif, data yang sudah banyak dikumpulkan secara terus-menerus mengakibatkan variasi data kemungkinan bisa semakin bermacam-macam³⁴, oleh karena itu data

³³ Kelompok An-Nadzir seringkali mendapat klaim yang buruk dari masyarakat luar, banyak yang mengatakan bahwa mereka adalah kelompok yang menyimpang dan berbeda dengan yang lain. Mereka mempunyai pola kehidupan sendiri, mempunyai tempat tinggal yang berbeda dengan tempat tinggal masyarakat lain.

³⁴ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Ibid, hal. 35

yang akan didapat cukup banyak dan berjenis kata-kata yang memerlukan proses penyesuaian dengan kerangka kerja atau fokus masalah tertentu, maka penulis harus mengambil tehnik analisis data deskriptif³⁵, yaitu yang menggambarkan sebuah pemahaman atau pemikiran Jama'ah An-Nadzir yang terspesifikasi dalam metode penentuan awal bulan Kamariyah.

Untuk menjelaskan dan menganalisis data yang ada penulis kemudian menggunakan metode komparasi, yaitu mengkomparasikan metode An-Nadzir dengan metode pemerintah di Indonesia (ephimeris).

F. SISTEMATIKA PENELITIAN

Dalam skripsi ini penulis membagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan membahas mengenai pendahuluan yang meliputi judul, latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematik penelitian.

BAB II : Penentuan awal bulan Kamariyah

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian awal bulan Kamariyah, dasar hukum penentuan awal bulan Kamariyah,

³⁵ Suatu analisis yang data dengan cara menggambarkan suatu peristiwa atau suatu hal yang berkenaan dengan data yang diinginkan. lihat Saifuddin Azwar , *metode penelitian*, Pustaka pelajar: Yogyakarta. Cet-V 2004. op cit, hlm 5

metode penentuan awal bulan Kamariyah, dan pendapat para ulama' tentang awal bulan Kamariyah

BAB III : Pemikiran Jama'ah An-Nadzir dalam menentukan awal bulan Kamariyah

Bab ini akan menjelaskan data mentah dari hasil wawancara dan study lapangan. Yaitu yang meliputi sejarah Jama'ah An-Nadzir dan pemikiran Jama'ah An-Nadzir dalam menentukan awal bulan Kamariyah serta dinamika penentuan awal bulan Kamariyah dalam pandangan Jama'ah An-Nadzir

Bab IV : Analisis Dinamika Pandangan Jama'ah An-Nadzir dalam menentukan awal bulan Kamariyah

Pada bab ini akan dipaparkan tentang analisis data-data dari hasil wawancara dan studi lapangan. Adapun yang akan dibahas adalah metode penentuan awal bulan Kamariyah menurut Jama'ah An-Nadzir dan titik awal pemikiran mereka jika dilihat dari istinbat dasar hukum yang ada.

Bab V : Penutup

Meliputi kesimpulan, saran, dan penutup.